Edisi Mei 2016

Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

WPFD 2017 - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo didampingi Ketua Komisi Pendanaan Sinyo Harry Sarundajang menerima tanda estafet pelaksanaan WPFD Jakarta 2017 dari Dubes Indonesia untuk Perancis, Dr Hotmangaraja Panjaitan.

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah WPFD 2017

Bagir Manan: Jangan Takut Diintimidasi

Anak dalam Pemberitaan Kriminal

WPFD 2016 -- Rombongan delegasi Indonesia ke WPFD 2016 di Helsinki bersama Dubes RI untuk Perancis Hotmangaraja Panjaitan

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah WPFD 2017

Indonesia siap menjadi Tuan Rumah Peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia - *World Press Freedom Day* (WPFD) - 2017. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (Stanley) ketika menghadiri Peringatan Hari Kemerdekaan Pers se-Dunia 2-4 Mei 2017 di Helsinki, Finlandia.

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (19/5/2016) lalu, Stanley -- didampingi Christiana Chelsea Chan, salah satu anggota rombongan Dewan Pers ke Helsinki -- mengungkapkan "sejak tahun 2000, setiap tahun UNESCO mengundang negara anggotanya menjadi tuan rumah peringatan WPFD sebagai bentuk penghormatan kepada nilai-nilai kebebasan pers dan penegakan kode etik jurnalistik atas profesi jurnalis", katanya.

Ia menceritakan, tahun 2017 Indonesia menjadi tuan rumah peringatan Windoek Declaration yang diproklamasikan dalam bentuk peringatan WPFD oleh *UN General Assembly*. Stanley menambahkan, serah terima sebagai Tuan Rumah telah dilakukan dari *Minister of Education and Culture Republic of Finland* Ms Sanni Grahn-Laasonen kepada *Ambassador and Permanent Delegate of the Republic of Indonesia to UNESCO* Hotmangaradja Pandjaitan pada penutupan acara WPFD di Helsinki, 4 Mei 2017.

Setelah Ambassador Pandjaitan menyampaikan pidato penerimaan Indonesia sebagai Tuan Rumah Peringatan WPFD 2017, selanjutnya dilakukan serah terima dari Panjaitan kepada Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, yang menyatakan kesiapan menjadi *focal point* pelaksana di Indonesia.

Terkait hal itu, ternyata tema WPFD berbeda-beda. Misalnya

WPFD di Helsinki 2016 adalah *"Access to Information and Fundamental Freedoms: This Is Your Rights!"*. Jauh sebelumnya, WPFD di Filipina 2002 memilih tema *"Terrorism and Media"*. Maka pada peringatan WPFD di Indonesia 2017, Indonesia tentunya akan memilih tema signifikan, yang mewakili kondisi pers Indonesia dan dunia.

Untuk itu, Stanley berharap sekitar 8 kasus kekerasan terhadap wartawan yang ada dalam data Dewan Pers, dapat dilaporkan perkembangannya pada peringatan itu, baik penanganan di kepolisian maupun di pengadilan, agar dapat dicatat UNESCO sebagai perkembangan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga tidak menghalangi peringkat indeks kemerdekaan pers Indonesia di mata dunia.

Payung Hukum Keppres

Stanley menambahkan, dia juga menjadi salah satu narasumber pada *parallel session* dengan topik *"Countering Hate Speech in the Media through Ethics and Self-Regulation"* bersama antara lain Ketua Dewan Pers Finlandia, Ketua Dewan Pers Bosnia and Herzegovina, Ketua European Federation of Journalists dengan moderator Aidan White, Director Ethical Journalism Network.

Presentasi yang dia sampaikan terkait dengan pengalaman Dewan Pers dalam melakukan lobby panjang kepada institusi Mahkamah Agung yang akhirnya menghasilkan keluarnya Surat Edaran MA tentang Ahli Pers dan lobby kepada institusi Kepolisian RI yang menghasilkan Nota Kesepahaman tentang penanganan kasus pers yang sebaiknya mendahulukan penilaian Dewan Pers. "Moderator dan narasumber serta peserta memandang pengalaman Dewan Pers Indonesia sangat unik dan tidak ada yang melakukan sebelumnya. Karena itu patut menjadi contoh bagi institusi jurnalis lainnya", ujarnya.

Untuk memperlancar pelaksanaan WPFD 2017, Stanley mengatakan, Dewan Pers segera mengusulkan draft Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum penyelenggaraan WPFD 2017. Draft itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri.

"Dengan terbitnya Keppres itu akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan dari dana negara, meski Dewan Pers juga akan memastikan UNESCO dan beberapa lembaga internasional memberikan dukungan pendanaan agar penyelenggaraannya saling melengkapi dan bukan semata-mata menjadi beban Negara", ujarnya seraya berharap Presiden RI Jokowi berkenan hadir dan memberi sambutan pembukaan pada peringatan yang dijadwalkan tanggal 3 Mei 2017, mendatang.

Dalam pada itu Chelsia Chan melaporkan beberapa catatan bahwa belajar dari pengalaman pelaksanaan peringatan WPFD di Latvia dan Finlandia, jumlah peserta yang sekitar 800 orang dan 1200 orang, harus dapat diantisipasi di Indonesia dengan jumlah yang sama.

"Menjadi kepentingan Dewan Pers untuk memastikan visa masuk Indonesia bagi jurnalis internasional tidak mengalami kesulitan nantinya. Untuk itu, komunikasi intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi penting", ujarnya.

Dia juga menambahkan, Univeritas Multimedia Nusantara telah ditunjuk oleh UNESCO untuk menjadi *Koordinator Youth Newsroom* pada penyelenggaraan WPFD 2017 mendatang. Kemudian "penentuan Jakarta menjadi lokasi peringatan WPFD di Indonesia antara lain dengan mempertimbangkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan untuk memudahkan kehadiran Presiden RI, dan sebagai pusat bisnis untuk memudahkan akses *network* media internasional kepada media nasionalnya masing-masing", katanya.

Chelsea menegaskan, Dewan Pers serius mempersiapkan diri menjadi Tuan Rumah WPFD 2017 dengan meningkatkan kemampuan mengorganisasi acara akbar tersebut. Salah satu uji coba adalah melaksanakan kegiatan internasional *Jakarta World Forum for Media Development* bersama Global Forum for Media Development (GFMD) bertempat di kampus Universitas Multimedia Nusantara.

"Saya berharap 300 jurnalis internasional dan 100 jurnalis nasional menghadiri forum yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 September 2016 itu. Forum itu sebagai uji coba melaksanakan WPFD 2017 dengan perkiraan kehadiran 800-1000 jurnalis dunia internasional dan nasional serta akademisi dan penggiat/pemerhati media. **(C-3)**

Bagir Manan: Jangan Takut Diintimidasi

Ketua Dewan Pers 2010-2016, Bagir Manan, menegaskan kepada insan pers di Jayapura jangan menjadi wartawan kalau penakut. "Jangan takut diintimidasi. Kalau penakut tidak usah jadi wartawan," katanya pada Pelatihan Jurnalistik Peliputan Khusus Korupsi di Jayapura, Selasa (24/5/2016).

Membawakan materi "Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". Mantan Ketua Mahkamah Agung itu menambahkan, media mempunyai peran besar dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini semakin kompleks karena para pelaku tindak pidana korupsi semakin cerdas.

Dia memberikan banyak contoh tindak pidana korupsi: mulai dari dugaan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum, sampai orang-orang yang diduga memberikan uang suap atau pelicin, bukan hanya menggunakan cek dalam bentuk rupiah juga dengan uang asing.

Bagir Manan juga memberikan contoh-contoh bagaimana nasib para wartawan yang memberitakan soal korupsi. Mereka ini sering diintimidasi atau dimaki-maki oleh oknum-oknum tertentu. Di Sumatera Utara misalnya, ada wartawan yang dikatakan "otaknya di dengkul" dan sebagainya, ketika memberitakaan dugaan korupsi yang dilakukan oknum-oknum itu. Karena itu, dia mengingatkan kepada seluruh insan media, jika memilih profesi jurnalis sebagai panggilan hidup haruslah tetap memegang yakni bekerja untuk kepentingan umum dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi, untung rugi.

Wakil Ketua Dewan Pers 2007–2010, Sabam Leo Batubara yang membawakan makalah berjudul: "Kasus-Kasus yang diadukan ke Dewan Pers Terkait Liputan Korupsi" mengungkapkan, dari ribuan media yang diadukan ke Dewan Pers, 80 persen diantaranya adalah media yang terbit di pusat.

Laporkan ke Dewan Pers

Ketua Dewan Pers 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo, menegaskan wartawan jangan takut meliput isu korupsi, terutama di daerah seperti Papua. "Jika terjadi sesuatu, wartawan dan medianya bisa melaporkan ke Dewan Pers," saran Yosep yang akrab dipanggil Stanley.

Menurut dia, Dewan Pers memiliki Satuan Tugas (Satgas) penanganan kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers telah menjalin kerjasama (MOU) dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan agar kasus-kasus pers

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- **Ketua:** Yosep Adi Prasetyo
- **Wakil Ketua:** Ahmad Djauhar
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Yosep Adi Prasetyo
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

*(**ETIKA** dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)*

sebaiknya dimintakan pendapat kepada Dewan Pers.

"Saya kira, perangkat yang ada ini cukup untuk melindungi wartawan. Yang penting jangan merasa sendirian dan jangan sampai kasus korupsi yang besar hanya berkutat di tingkat lokal, tetapi tarik ke tingkat nasional karena Dewan Pers punya konsen terhadap masalah pemberantasan korupsi," kata Stanley, seraya menjelaskan, bahwa Dewan Pers menggelar workshop jurnalistik investigasi atau peliputan khusus korupsi di Papua sebagai salah satu program dalam mendukung pemberantasan korupsi. "Apalagi di Papua kasus korupsi terbilang cukup tinggi," kata Stanley.

Dewan Pers, tambah Stanley, ingin memberikan penyegaran kepada para wartawan dan mendorong agar liputan-liputan korupsi diperbanyak di Papua karena kasus-kasus korupsi di Papua, seperti sudah disebutkan, cukup tinggi. Di sisi lain Dewan Pers ingin membantu pemerintah daerah agar mampu menekan angka korupsi, karena khusus di Papua menurut dia agak spesifik. Pasalnya kondisi masyarakatnya masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Dia menambahkan, indeks kebahagiaan orang Papua di antara 30 provinsi di Indonesia paling rendah, di mana salah satunya karena proses penikmatan masyarakat dalam pembangunan juga paling minimalis.

"Dana yang digelontorkan ke Papua besar sekali, tetapi rupanya yang sampai ke masyarakat hanya menetes, sangat kecil. Sehingga, pelatihan jurnalisme investigasi korupsi ini sangat penting bagi para wartawan di Papua," pungkasnya. ***(netralitas.com)***

Disesalkan, Pemberitaan Anak Yang Provokatif

Dewan Pers menyesalkan sikap media massa yang cenderung menjadikan kasus anak sebagai komoditas tontonan atau bacaan menarik, serta provokatif dalam pemberitaan.

"Yang terjadi sekarang ini, kasus anak menjadi komoditas, sangat provokatif," kata Anggota Dewan Pers, Anthonius Jimmy Silalahi dalam Pelatihan Liputan Khusus Anak di Batam, Kepulauan Riau, Senin (16/5/2016).

Menurut dia, sejumlah media mengemas pemberitaan yang melibatkan anak tanpa memperhatikan kode etik, sehingga melanggar hak anak, dan merugikan anak, serta keluarga mereka.

Ia mencatat, beberapa keluarga sampai dikucilkan dan diusir dari tempat tinggal mereka akibat pemberitaan terkait anak yang berlebihan.

Dalam meliput kasus anak, ia mengingatkan agar media tetap berada di luar lingkaran, agar dapat melihat dengan jelas, kaitan satu dan lainnya.

"Bagaimana membuat berita dalam perspektif edukatif, bukan provokatif," katanya mengingatkan

Insan pers diminta untuk turut mempertimbangkan masa depan anak, apa saja faktor dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, akibat pemberitaan itu.

Jurnalis harus lebih selektif untuk membuka informasi yang berhubungan dengan anak.

Anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh diwawancara untuk sesuatu yang di luar kapasitasnya, meskipun itu dialaminya. "Berdiri di atas kebenaran, memihak masyarakat," kata dia.

Terkait dengan kejahatan seksual yang ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa, ia mengatakan harus didukung oleh kerja Jurnalis yang *extra ordinary* juga dalam menerapkan kode etik.

Di tempat yang sama, Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Erlinda menyatakan wartawan adalah malaikat bagi pengungkapan kejahatan seksual terhadap anak. Tanpa wartawan, ia yakin ada banyak kasus anak yang tidak terungkap.

Jurnalis juga berperan serta dalam menyosialisasikan pentingnya upaya bersama memerang kejahatan seksual terhadap anak.***(AntaraNews.com)***

Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi

Oleh: Stanley Adi Prasetyo

Pola kerja ala wartawan Papua dan liputan berdasar pada omongan ini membuat *news paper* diplesetkan sebagai *views paper*. Artinya, media lebih memberitakan tentang persepsi atau pikiran ketimbang menghadirkan kenyataan sosiologis. Sebuah berita direkonstruksi berdasar ucapan dan pikiran para narasumber.

Dengan adanya kebiasaan pejabat atau tokoh untuk menutupi fakta sebenarnya, maka pers terbiasa mengutip kebohongan. Hal ini terlanjur jadi sesuatu yang lumrah. Apalagi ada kewajiban dalam pers untuk menyajikan liputan secara berimbang (*cover both side*). Seperti halnya yang terjadi di jaman Orde Baru, liputan penyelidikan dan pengumpulan data di lapangan bisa dimentahkan dengan bantahan dari pejabat yang apabila diturunkan akan mengundang risiko munculnya teguran dari sejumlah instansi yang berwewenang.

Isi media di Papua juga banyak mengundang pertanyaan karena sebagian besar hanya mendasarkan pada sumber sekunder dan tersier. Ketika ada kasus, wartawan tidak merekonstruksi kasus tersebut, tetapi hanya mendasarkan diri pada data-data sekunder. Hal ini sangat terasa pada liputan media di Jayapura atas terbunuhnya Theys. Rekonstruksi atas peristiwa itu tidak dari sumber primer, tetapi memanfaatkan penelitian lembaga lain. Bahkan, tidak jarang sumbernya adalah liputan media Jakarta. Kecenderungan mengutip sumber tersier semacam ini, bisa timbul karena kurangnya iklim investigasi. Tetapi bisa juga muncul akibat ketakutan. Media lebih memilih mengutip media lan untuk menyatakan sesuatu, supaya bisa terhindar dari tekanan pihak yang tidak setuju dengan berita tersebut.

Kelemahan lain dalam berita media di Jayapura adalah tidak skeptis terhadap informasi. Data sering dimuat begitu saja, tanpa dicek kebenarannya. Ketika ada narasumber atau laporan mengenai peristiwa, sering dimuat begitu saja tanpa dicek benar tidaknya informasi tersebut. Tanpa adanya cek dan ricek, akan terjadi rumor dan desas-desus. Karena berita memuat informasi yang belum dicek kebenarannya.

> “Isi media Papua juga banyak mengundang pertanyaan karena sebagian besar hanya mendasarkan pada sumber sekunder dan tersier“

Pembatasan Akses

Di tengah berbagai gejolak dan aksi penembakan seporadis yang terjadi di beberapa daerah di papua, terutama di kawasan Puncak Jaya, pemerintah Indonesia memberlakukan Papua sebagai wilayah Indonesia lainnya. Hanya beberapa negara asing yang mengeluarkan travel warning bagi warganegaranya yang berniat mengunjungi Papua. Namun meskipun tak ada permberlakukan status khusus kepada Papua (yang kini dipecah dua, baik Propinsi Papua maupun Propinsi Papua Barat) namun ijin pemberian visa bagi wartawan asing yang akan meliput di papua secara diam-diam diperketat.

Pada 6 Agustus 2014 dua wartawan Perancis yang sedang menyiapkan liputan di Papua ditangkap. Dua wartawan televisi dari Prancis itu, Thomas Dandois (40 tahun), dan Valentine Bourrat

AHLI PERS -- Stanley Adi Prasetyo menjadi saksi ahli pers dalam sidang 2 wartawan asing di PN Jayapura, Abepura, Kamis (23/10/2015)

(29), ditangkap di Wamena, Papua karena dituduh melakukan kontak dengan anggota gerakan separatis di Papua. Semula mereka dituduh telah memberikan senjata dan amunisi kepada pihak anggota gerakan seperatis, tapi tuduhan ini kemudian berubah. Pihak kepolisian setempat menyatakan keduanya ditahan karena menyalahi ijin kunjungan. Keduanya masuk menggunakan visa turis, namun diduga melakukan aktivitas jurnalistik. Dua wartawan itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran keimigrasian tersebut.

Yang jadi pertanyaan adalah apakah Papua memang dinyatakan sebagai daerah tertutup bagi wartawan asing? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena barangkali tergantung kepada siapa dan instansi mana pertanyaan ini diajukan. Yang jelas ada banyak wartawan asing mengeluh bahwa mereka tak bisa masuk ke Papua. Setiap kali wartawan asing mengajukan permohonan visa secara resmi untuk masuk ke Papua pasti ditolak. Makanya tak heran, mereka yang nekad, biasanya akan menggunakan visa turis. Larangan memasuki wilayah Papua ternyata bukan hanya dialami wartawan asing, tapi juga dialami oleh LSM asing maupun pekerja dan lembaga kemanusiaan.

Beberapa tahun lalu, wartawan dalam negeri juga mengeluhkan tak bebas saat mereka meliput di Papua. Tapi sejak sekitar tiga tahun terakhir situasi telah berubah. Meliput Papua bagi wartawan domestik sudah lebih leluasa, meski masih mencekam.

Wartawan adalah sebuah profesi, orang bertanya mengapa ada perbedaan perlakuan antara wartawan asing dan wartawan domestik. Jawabannya kadang dikaitkan dengan nasionalisme dan jiwa merah putih. Wartawan asing diperlakukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk menjelek-jelekan Indonesia melalui liputan mereka, sehingga hal ini harus dicegah. Untuk bisa mendapatkan visa ke Indonesia, wartawan harus lolos penilaian *tim clearing house* di bawah Kementerian Luar Negeri yang melibatkan 24 orang dengan anggota 18 orang dari berbagai instansi yang tampak lebih menitik-beratkan kepada tugas dan fungsi institusi intelijen. *(habis)*

Artikel ini diambil dari Jurnal Komnas HAM, Vol XII/2015.

Pers Jatim: Kualitas Bagus, Aduan Banyak

MEDIASI -- Dewan Pers berhasil melakukan mediasi dan ajudikasi di Kupang, NTT, antara AVB-TV (Pengadu) vs Darmanto F Kisse (Teradu), Sekretaris YLPP PT PGRI, Ketua Komisi Pengaduan Imam Wahyudi berfoto bersama Pengadu dan Teradu seusai mediasi.

Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Imam Wahyudi, mengatakan Jawa Timur masuk empat besar provinsi dengan jumlah aduan ketidakpuasan atas pemberitaan pers terbanyak, yakni 824.

Namun, dari sisi kualitas, produk pers Jawa Timur menempati urutan kedua. "Perusahaan pers di Jawa Timur kualitasnya bagus, tapi aduannya juga banyak," ujar Imam dalam diskusi di sela kegiatan "Bazar Media Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Malang", Sabtu (28/5/2016).

Dewan Pers, tutur dia, juga menerima 250 aduan keberatan atas pemberitaan media. Aduan terbanyak berasal dari kalangan mahasiswa. "Pengaduan tak harus dari pihak yang merasa dirugikan, tapi semua warga negara memiliki hak hukum mengadukan ke Dewan Pers," ucapnya.

Imam mengimbuhkan kebebasan publik mengkritik isi pemberitaan media menjadi bagian dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sebelumnya, publik yang tak secara langsung berkaitan dengan sumber berita tak bisa mengajukan keberatan.

Kekritisan Media

Pada era Orde Baru, kata dia, semua perusahaan media diwajibkan memiliki lisensi. Perusahaan tanpa lisensi dianggap ilegal. Ketika itu, media tidak bebas membuat berita karena diintervensi pemerintah dan berada di bawah bayang-bayang bredel. "Sehingga tak banyak media yang kritis," ujarnya.

Setelah reformasi, semua media mulai berani menulis apa saja, termasuk menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah. Kebebasan itu dibarengi munculnya 1.687 media atau tumbuh 600 persen dari yang sebelumnya hanya 189 media.

Namun gegap gempita itu tak berumur panjang. Lambat laun media berguguran dan mengikuti seleksi alam. Pada 2000, tersisa 290 media massa yang memiliki kriteria sebagai perusahaan pers. "Dalam perkembangannya, ada media yang hanya muncul saat menjelang pilkada," katanya.

Dia mencontohkan, di Mojokerto, ada tiga media lokal yang dikelola sebuah keluarga. Mereka tidak melakukan kegiatan jurnalistik karena hanya menyalin isi dari situs berita. "Bukan pers, tapi *peres* (memeras). Ini mencederai kebebasan pers," tuturnya.

Dewan Pers, kata Imam, menemukan kecenderungan bahwa sejumlah media digunakan untuk memeras narasumber. Perilaku semacam ini sudah masuk kategori tindak pidana. Namun ada juga sebuah media lokal di Bondowoso yang awalnya dikelola preman sekarang berkembang menjadi media profesional. "Ada media tak berbadan hukum, tapi isinya bagus," ujarnya.

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Arfi Bambani Amri mengatakan organisasinya menyatakan perang terhadap media abal-abal. Faktor yang mendorong maraknya media abal-abal, kata dia, adalah situasi ekonomi. Padahal mereka tidak punya standar profesionalisme sebagai jurnalis. "Jangan menggadaikan independensi," katanya. ***(tempo.co)***

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 16 /PPR-DP/V/2016
Tentang
Pengaduan Kombes Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH. MH
terhadap *PortalRIM.com*

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Kombes Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH, MH, Kapolres Jakarta Barat (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 17 Maret 2016, atas berita *PortalRIM.com* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul "Kramat Mendesak Kapolri untuk Mencopot Kapolres Jakarta Barat Barat" (diunggah 7 Maret 2016).
2. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu yang diwakili oleh AKBP Didik Sugiarto, SH, SIK, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Teradu, pada 18 April 2016, di Sekretariat Dewan Pers.
3. Bahwa Pengadu intinya menyatakan pemberitaan Teradu tidak dilandasi oleh bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat:

Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013) menyebutkan "Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan", sedangkan ayat (2) menjelaskan "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi".

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Berita Teradu bersumber dari siaran pers LSM Koordinator Komite Rakyat Anti Mafia Tanah (KRAMAT).
3. Teradu memuat siaran pers tanpa melakukan verifikasi atau uji informasi.
4. Teradu belum berbadan hukum sesuai Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers No 3/2009). Dewan Pers sudah memberi kesempatan kepada Teradu untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai perusahaan pers, namun sampai batas waktu yang ditentukan, Teradu belum memenuhi persyaratan tersebut.

Memutuskan:

1. Berita yang dimuat Teradu tidak memenuhi standar jurnalistik dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
2. Teradu tidak memiliki itikad buruk.
3. Teradu belum memenuhi syarat sebagai perusahaan pers sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dan Standar Perusahaan Pers Dewan Pers, antara lain tidak berbadan hukum.

Rekomendasi:

Dewan Pers menyerahkan kepada Pengadu yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum lain di luar Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 23 Mei 2016

Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo
Ketua

Foto : radarpekanbaru.com

Anak dalam Pemberitaan Kriminal

Oleh: Ignatius Haryanto

Akhir-akhir ini kita menjumpai banyak pemberitaan mengenaskan menyangkut kriminalitas terhadap anak. Kasus terakhir menyangkut seorang remaja putri asal Bengkulu, Yy, yang meninggal karena diperkosa 14 pemuda, awal Mei lalu.

Kekerasan terhadap anak menunjukkan angka yang makin tahun kian tinggi. Tak kalah mengkhawatirkan, anak sebagai pelaku kriminal pun menunjukkan peningkatan yang tak sedikit. Namun, yang tak kalah memprihatinkan adalah bagaimana media di Indonesia memberitakan permasalahan ini.

Terhadap kasus Yy, kita melihat banyak media tergopoh-gopoh menjelaskan dan menjabarkan peristiwa ini, tetapi tak cukup hati-hati untuk menjaga dampak dari pemberitaan seperti ini. Baik itu dilakukan media cetak, media daring, maupun televisi. Ada media yang hendak menunjukkan simpatinya kepada anak, ada pula yang hanya menekankan unsur sensasi dari peristiwa ini. Lebih ramai lagi ketika sejumlah *posting* di media sosial ikut menambah kisruh soal ini.

Identitas anak

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan, "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Dalam penafsiran atas Pasal 5 disebutkan: "Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak."

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyentuh dua aspek: anak sebagai korban kejahatan dan anak sebagai pelaku kejahatan. Keduanya harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk penyamaran identitas anak tersebut. Dasar pemikiran di belakangnya adalah bahwa anak adalah manusia yang masih memiliki masa depan, dan akan sangat memberatkan dirinya di masa mendatang.

Pertanyaannya sekarang, apa saja yang dimaksud sebagai "semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak"? Jika ini menyangkut tentang anak, apa saja identitas yang melekat pada dirinya yang perlu dilindungi? Apakah hanya jati diri si anak? Lalu bagaimana keluarga si anak (apakah juga perlu dilindungi)? Apakah penyebutan alamat tinggal si anak juga merupakan bagian dari identitas? Apakah penyebutan nama sekolah juga bagian dari identitas? Kemudian, yang juga jadi problematika: ketika si anak meninggal dunia akibat kekerasan, apakah lalu serta-merta identitas boleh ditampilkan (nama disebut terang dan juga pemuatan foto dirinya semasa hidup)?

Akar masalah

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan Lidya Caroline dari Jurusan Jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, Tangerang (2016), bahwa media cetak lokal di Jakarta menunjukkan ketidakkonsistenan dalam upaya perlindungan anak sesuai dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik tersebut.

Upaya untuk melindungi anak terkadang dilakukan, tetapi kerap juga dua media cetak lokal yang diteliti menunjukkan tindakan

> "Pertanyaan sekarang, apa saja yang dimaksud sebagai 'semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain melacak?"

STOP KEJAHATAN SEKSUAL -- Aktivis yang peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan aksi di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (29/1/2016).

sebaliknya. Hal ini terjadi karena ada rumusan yang tak cukup detail dari Kode Etik Jurnalistik, khususnya menyangkut soal identitas dan cara pandang yang berbeda dari para redaktur media tersebut dibandingkan sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dewan Pers.

Redaktur satu media lokal yang diwawancarai Lidya mengatakan bahwa mereka berpatokan pada rumusan Dewan Pers soal "menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan". Namun, apakah perlindungan ini menyangkut juga perlindungan terhadap keluarga korban, sekolah di mana korban pernah belajar, tak ia perhitungkan.

Sementara KPAI mengatakan bahwa semua hal yang memungkinkan orang mengidentifikasi anak sebagai korban tersebut harus dilindungi (nama anak, foto, keluarga, dan sekolah). Adapun pihak Dewan Pers mengatakan pemuatan foto anak harus dilihat dalam konteksnya masing-masing. Jika ada anak yang hilang (belum tentu meninggal), pemuatan foto menjadi alat untuk bisa mempermudah pencarian dan penyelamatan anak dilakukan berbagai pihak.

Kemudian, juga menarik mendengar pandangan yang menyangkut jika anak meninggal dunia akibat tindak kriminal tersebut, apakah fotonya dan namanya lalu boleh ditampilkan jelas? Redaktur media lokal mengatakan hal itu dilakukan di medianya, pihak KPAI pun menyetujui hal tersebut dengan asumsi bahwa anak yang telah meninggal tak memiliki masa depan lagi. Pihak Dewan Pers tidak setuju karena pemuatan foto tetap memberikan stigma kepada keluarga yang ditinggalkan.

Jurnalisme empati

Tentu saja diskusi ini perlu lebih diperdalam dan penajaman terhadap Kode Etik Jurnalistik perlu dilakukan dengan melihat sejumlah perkembangan baru ini. Terlepas dari rumusan apa yang nanti diambil, tetapi rasanya hampir semua pihak akan setuju bahwa dalam meliput peristiwa seperti ini media harus mengambil sikap empati kepada korban dan keluarganya.

Jurnalisme empati adalah konsep yang dikemukakan Ashadi Siregar (2002) ketika ia merujuk pada kritiknya terhadap media massa di Indonesia yang melakukan peliputan atas situasi penyebaran virus HIV/AIDS, yang kerap menaruh posisi penderita atau pengidap virus ini dalam kondisi yang dikorbankan. Untuk melawan kondisi tersebut, Ashadi Siregar mengutarakan gagasan soal jurnalisme empati agar para peliput peristiwa ini lebih memiliki perhatian terhadap mereka yang diliput, sehingga tidak jatuh pada suatu penghakiman sepihak atas korban.

Walau sedikit berbeda konteks, esensi jurnalisme empati tetap bisa digunakan di sini, yaitu bagaimana media bisa menaruh dirinya pada posisi si korban, dan untuk tidak melakukan penghakiman terhadap korban. Untuk itu, penulis kira penekanan pada jurnalisme empati inilah yang harusnya jadi nada dasar peliputan terhadap anak dalam pemberitaan kriminal ini, baik oleh media cetak, media daring, maupun televisi (terutama karena gambar lokasi rumah korban atau sekolah korban kerap ditampilkan). Dan, ada baiknya juga bagi mereka yang menulis lewat media sosial juga memiliki empati atas persoalan ini karena persebaran *posting* media sosial tak kalah cepat dan tak kalah luas dibandingkan pemberitaan dari media-media di atas. ***(Kompas, Jumat, 13 Mei 2016)***

Ignatius Haryanto
Pengajar Jurnalitik di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong